



P U T U S A N

Nomor 30/Pdt.G/2010/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN**, dahulu **PENGUGAT** sekarang "PEMBANDING" ;

M E L A W A N

TERBANDING umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di **KOTA BANJARMASIN** dahulu **TERGUGAT** sekarang "TERBANDING" ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;
Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin tanggal 22 Juni 2010 Masehi



bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah Nomor 0368/Pdt.G/20 10/PA.Bjm yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat (**TERBANDING**) terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
- Menetapkan kuasa asuh (hadanah) anak yang bernama **ANAK** umur 1 tahun 4 bulan diberikan kepada Tergugat sebagai ayahnya, tanpa mengurangi hak Penggugat bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut ;
- Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk mencatat perceraian tersebut ;
- Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah Nomor 0368/Pdt.G/20 10/PA.Bjm Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 8 Juli 2010 ;

Memperhatikan memori banding dari Pembanding tertanggal 26 Juli 2010, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 29 Juli 2010, dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 4 Agustus 2010, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 11 Agustus 2010 ;



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan, maka permohonan banding haruslah dinyatakan formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa karena dalam jawaban pertama Tergugat/Terbanding terdapat gugatan balik Tergugat/Terbanding kepada Penggugat/Pembanding, pada point 7 yang berbunyi :

Bahwa Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat, hanya saja Tergugat minta kepada yang mulia Majelis Hakim, agar anak yang kami peroleh dipelihara oleh Tergugat dengan dibantu oleh orang tua Tergugat dan saudara perempuan Tergugat, karena anak tersebut diserahkan sendiri oleh Penggugat beberapa waktu lalu, yang kini telah tenang dan bahagia berkumpul Tergugat, tanpa mengurangi hak Penggugat sebagai ibunya untuk datang menjenguk anak tersebut ;

Dalam petitum angka ke 3 dalam jawaban Tergugat berbunyi : menetapkan hak asuh anak yang bernama Nur Madina Az Zahra umur 1 tahun 4 bulan di pelihara oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa syarat formil untuk gugatan rekonsensi telah terpenuhi yakni adanya subjek yang ditarik menjadi Tergugat rekonsensi dan adanya posita dan petitum gugatan rekonsensi, maka Hakim Tingkat Banding meformalisasikan perkara ini menjadi gugatan konsensi dan gugatan rekonsensi sebagai mana yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;



DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan Pengadilan Agama Banjarmasin terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi, dan oleh karena itu telah terpenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan perceraian Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perceraian oleh Hakim Tingkat Banding dianggap sudah tepat dan benar, selanjutnya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Tingkat Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah Nomor 0368/Pdt.G/20 10/PA. Bjm dapat dikuatkan dengan perbaikan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa tentang amar putusan Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin sebagaimana dictum Nomor 4, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan Pasal 72, pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sebagai mana dalam buku Pedoman Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2009, oleh karena itu harus diperbaiki sehingga berbunyi sebagai berikut :

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klas I A Banjarmasin untuk mengirimkan Pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili ;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Terbanding dalam gugat baliknya/ rekonsensi memohon kepada Hakim Tingkat Pertama agar menetapkan hak asuh anak yang bernama Nur Madina Az Zahra umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dipelihara oleh Tergugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut oleh Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekonsensi dalam memori bandingnya merasa sangat keberatan dan memohon hak asuh anak yang bernama Nur Madina Az Zahra umur 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dikembalikan kepada Tergugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya ;

Menimbang, bahwa penentuan terhadap siapa yang berhak merawat dan mengasuh anak itu semata-mata untuk kebaikan dan kemaslahatan anak itu sendiri, bukan untuk kepentingan ibunya atau ayahnya dan hak pemeliharaan anak dibawah umur 12 tahun atau anak yang belum mumayyiz adalah hak yang melekat pada seorang ibu setelah terjadi perceraian sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu jika hukum menentukan bahwa ibu yang berhak memelihara dan merawat anak tersebut, itu berarti bahwa hukum telah memandang bahwa anak yang belum mumayyiz akan lebih baik dan lebih mashlahat berada dalam pemeliharaan ibunya sampai anak tersebut nanti dapat menentukan pilihannya sendiri



mau ikut ibunya atau ikut ayahnya;

Menimbang, bahwa Penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus ada alasan yang jelas dan dibenarkan menurut hukum yaitu "Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak" sesuai dengan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan Pasal 105 dan 156 Kompilasi Hukum Islam tersebut diatas, karenanya gugatan tersebut dinyatakan tidak berdasarkan hukum "sehingga menurut Hakim Tingkat Banding yang lebih berhak memelihara anak tersebut adalah ibunya" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Terbanding tersebut harus ditolak ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan pemeliharaan anak harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama akan mengadili sendiri dengan amarnya tersebut dibawah ini ;

Menimbang, karena saat ini anak tersebut berada di pihak Penggugat Rekonsensi, maka Penggugat Rekonsensi di hukum untuk menyerahkan anak tersebut kepada Tergugat Rekonsensi ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;



Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi/ Pembanding dapat diterima ;

DALAM KONPENSI

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah Nomor 0368/Pdt.G/20 10/PA.Bjm dengan perbaikan amar putusan sebagai berikut:

Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi ;

- Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra Tergugat Kompensi/ Terbanding (**TERBANDING**) terhadap Penggugat Kompensi /Pembanding (**PEMBANDING**);
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin untuk mengirimkan pemberitahuan tentang telah terjadinya perceraian yang telah diputus oleh Pengadilan Agama kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) dimana perkawinan dicatat dan ditempat para pihak berdomisili ;

DALAM REKONPENSI

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Klas I A Banjarmasin tanggal 22 Juni 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1431 Hijriyah Nomor 0368/Pdt.G/20 10/PA.Bjm pada amar putusan point ke 3 (tiga);

Dan dengan mengadili sendiri

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi ;

Menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama **ANAK** umur 1 tahun 4 bulan diberikan kepada



Tergugat Rekonsensi/Pembanding sebagai ibunya tanpa mengurangi Penggugat Rekonsensi/Terbanding bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut ;
Menghukum Penggugat Rekonsensi/Terbanding untuk menyerahkan anak yang bernama **ANAK** kepada Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp. 261.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat ;

Membebaskan biaya perkara banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonsensi/Pembanding ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1431 Hijriyah oleh Drs.H. TAJUDDIN NOOR, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs.H. M. THAHIR AIDY, S.H., dan Drs. H. MUSTANJID AZIZ. S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 1 Oktober 2010 Nomor : 30/Pdt.G/2010/PTA.Bjm dan diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulkaidah 1431 Hijriyah oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. MASWIYAH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA



ttd.

Drs. H. TAJUDDIN NOOR, S. H. MH

HAKIM ANGGOTA

ttd.

ttd.

Drs.H.M. THAHIR AIDY, S.H.

Drs.H. MUSTANJID

AZIZ, S.H. MH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. MASWIYAH

Perincian Biaya :

Biaya Proses : Rp 139.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Biaya Redaksi : Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 150.000,-